



ANALISIS YURIDIS MENGENAI DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Toman Febriandi Sibuea, Setiyono

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Article History:

Received: January 3, 2023

Reviewed: February 11, 2023

Accepted: April 29, 2023

Published: May 21, 2023

Kata kunci:

Diversi, Pidana Anak,
Keadilan Restoratif

Key Words:

*Diversi, Juvenile Criminal
Case, Restorative Justice*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
toman67@gmail.com



Abstrak

Anak yang merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa, Oleh karena peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu Konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani anak berhadapan dengan hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negaranegara di dunia. Namun melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, bagaimana analisis yuridis mengenai diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dalam pendekatan *restorative justice* dan apakah pengaturan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* sesuai diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, Hasil pembahasan yaitu yang pertama, analisis yuridis dasar hukum mengenai diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dalam pendekatan *restorative justice*, dapat dilihat dari berbagai pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan baik nasional maupun internasional, yang kedua pengaturan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut peneliti telah sesuai, dengan adanya diversifikasi dan *restorative justice* diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Abstract

Children who are legal subjects and national assets, as part of the younger generation, children play a strategic role as the next generation of the nation,

because this strategic role has been realized by the international community to give birth to a convention which essentially emphasizes the position of children as human beings who must receive protection for their rights. -his rights. The awareness to make criminal justice the last step in dealing with children in conflict with the law is reflected in the conventions agreed upon by countries in the world. But seeing the reality, the resolution of cases committed by children is still the same as adults, namely through the judicial process. The results will stamp the child as a convict who is worried that this situation will have a negative impact that can affect the mental and soul of the child. The formulation of the problem in this study is 1. What is the juridical analysis of Diversion as a form of solving juvenile criminal cases in the Restorative Justice approach? ? 2. Is the Diversion arrangement with the Restorative Justice approach appropriate to be applied in Crimes committed by children in Indonesia? The research method used is Normative Juridical Legal Research. First, The Restorative Justice approach can be seen from the various legal arrangements set forth in both national and international regulations. Second, Restorative Justice arrangements for crimes committed by children according to researchers are appropriate, with the existence of diversion and restorative justice it is hoped that they can provide support for the process of protecting children who are in conflict with the law. This is because the main principle of diversion and restorative justice is to prevent perpetrators of criminal acts from the formal criminal justice system and to provide opportunities for perpetrators to carry out alternative sanctions without imprisonment. Diversion is closely related to the concept of restorative justice, and can be applied if a naughty child is willing to admit his mistake, while at the same time giving the child the opportunity to correct his mistake. Diversion is a good form of intervention in changing the behavior of naughty children, with the involvement of the family, community and police, the child can understand the impact of his actions.

1. Latar Belakang

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagianlain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya (Harefa & Sitompul, 2021).

Dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pemidanaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang dipergunakan. Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut,

karena Ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana. Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak (Sudarno, 2022). Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia yang dihimpun dalam Media Indonesia, kasus terhadap anak mencapai 33%.

Peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana ten-tunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih menfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Shafina, 2020).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak (Romdoni & Saragih, 2021).

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11/2012). Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 3/1997). UU No.

3/1997 yang selama ini menjadi dasar hukum dalam menangani perkara-perkara anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-undang baru.

Namun melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negative yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak. Tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana (Nabilla et al., 2023).

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mem-pertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi diatur dalam UU No. 11/2012, Selain Diversi dalam Undang-Undang ini dikenal istilah baru yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan Restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi anak bermasalah dengan hukum. Menurut Fruin J.A., peradilan anak yang

berestoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat (Irawati, 2021). Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling banyak terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan Diversi dalam UU No. 11/2012 beberapa diantaranya yang pertama Polisi, Jaksa dan hakim dalam tiap tingkatannya diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis yuridis mengenai Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak.

2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kon-sep (*conceptual approach*) Beberapa pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum utama atau primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap atau bahan pendukung. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum. Cara pengumpulan bahan hukum akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka cara pengumpulan bahan pertama-tama akan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan mene-laah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pi-dana anak dalam pendekatan Restorative Justice. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Artinya, bahan hukum disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum ber-dasarkan kualitas dan kebenaran bahan hukum dan kemudian diambil kesimpulan yang merupa-kan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil

3.1 Analisis Yuridis Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses

peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dengan demikian, dapat terlihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausul yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa menihilkan penanaman rasa tanggung jawab anak dalam proses diversi. Proses diversi ini berguna bagi anak yang menghadapi kasus hukum untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak semisal labelisasi atau stigmatisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman (Asbar, 2021).

Pelaksanaan diversi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan respon dari celah hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama, dimana Undang-Undang tersebut tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan pemberian diversi (Komariah & Cahyani, 2017).

Dalam melaksanakan diversi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun, umur Anak, dimana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya diversi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, proses diversi ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kepentingan korban juga harus diperhatikan dalam proses diversi, jika korban menolak, maka kesepakatan diversi tidak bisa tercapai, dengan kata lain posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang lemah bergantung pada kesediaan korban untuk melakukan pemaafan. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain; perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, proses diversi tidak perlu mempertimbangkan kepentingan korban. Penyidik cukup melakukan diversi dengan melibatkan pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Bentuk keputusan diversi yang bisa diputuskan oleh penyidik antara lain;

pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Impelementasi diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga saat ini hanya siap jika hasil diversi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku, meski ada usaha untuk melibatkan Kepala Desa dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di desa tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah). Bentuk diversi lain diantaranya seperti kerja sosial dan pendidikan/pelatihan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Anwar, 2019).

3.2 Analisa Kesesuaian Pengaturan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

3.2.1 Kesesuaian Pengaturan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah : “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam kepustakaan hukum dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum disebut juga sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak adalah yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dengan kategori pertama; yang diduga, disangka, didakwa, atau di-jatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang ber-konflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya

doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror (Agus Sugiarto, 2020).

3.2.2 Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Medi-asi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.

Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi per-tumbuhan jasmani dan rohani dengan memper-hatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangantangan diragukan di atas pada saat ini (Prasetyo, 2015).

3.2.3 Pengaturan Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diakui sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebabkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, Pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang diversifikasi (Pratama, 2018).

4. Pembahasan

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Mahmud, 2019).

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni; perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan (Prastyoso & Subekti, 2020). Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan (Nadhiroh & Subekti, 2022).

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dari teori perlindungan hukum ini kita dapat menganalisa bahwa untuk kasus tindak pidana anak posisi hukum penyelesaian sengketa melalui diversifikasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum preventif yang lebih menekankan prinsip kehati-hatian kepada anak pasca selesainya proses penyelesaian perkara.

5. Simpulan

Analisis yuridis dasar hukum mengenai diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dalam pendekatan *restorative justice*, dapat dilihat dari berbagai pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan baik nasional maupun internasional diantaranya; *Convention on the Rights of The Child*, *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules*, *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Serta Undang-Undang Sistem Peradilan anak, Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, dapat terlihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa menihilkan penanaman rasa tanggung jawab anak dalam proses diversi.

Pengaturan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut peneliti telah sesuai, dengan adanya diversi dan *restorative justice* diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversi sangat berhubungan dengan konsep *restorative justice*, dan dapat diterapkan apabila anak nakal mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021, September 22). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 30–48. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>
- Sudarno. (2022, March 30). PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA ANAK. *Paulus Law Journal*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.371>

- Shafina, T. D. (2020, October 4). PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN JAK-SEL). *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.917>
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021, October 11). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Nabilla, A. D., Azizah, N., & Ramadani, R. (2023, August 29). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *AHKAM*, 2(3), 573–582. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1744>
- Irawati, A. C. (2021, April 8). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 84. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>
- Asbar, H. (2021, May 26). PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI GORONTALO. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(1), 22–41. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>
- Komariah, K., & Cahyani, T. D. (2017, February 28). EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(2), 266. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>
- Anwar, M. (2019, November 20). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>
- Agus Sugiarto. (2020, November 23). Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(9), 569–574. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i9.148>
- Prasetyo, T. (2015, April 8). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Pratama, N. R. (2018, June 4). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 242–260. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>

- Mahmud, M. (2019, December 31). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>
- Nadhiroh, S., & Subekti. (2022, January 27). PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 211. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963>
- Prastyoso, & Subekti. (2020, January 3). PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389>